

KONSEP SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN BANK SYARI'AH



OLEH :

Kelompok 6

- Abdul Malik (50400114084)
- Nurnazmi (50400114080)
- Jefri (50400114077)
- Vira Yuniar (50400114075)
- Rahmadani (50400114099)
- Nurlaela (50400114093)
- Nur Muh. Sakmang (50400114076)

Dosen Pembimbing : St. Munawaroh, SE.

MANAJEMEN DAKWAH. C

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata'ala, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Konsep Syariah Dalam Pengembangan Bank Syariah". Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Samata, 12 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	i
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Konsep Dasar Sistem Operasional Syari'ah	3
B. Teori Akad dan Instrumen Keuangan	5
C. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syari'ah	9
D. Operasional Produk Bank Syari'ah di Indonesia	14
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank mempunyai andil yang sangat besar dalam proses pembangunan suatu bangsa. Bank berfungsi sebagai lembaga “financial intermediary” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.¹

Kehadiran bank syariah dengan prinsip ke-Islamannya yang tidak mengenal riba bagaikan angin segar bagi dunia perekonomian Indonesia. Terlebih Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya keberadaan bank syariah sangat sesuai dengan kondisi tersebut.

Bank Syari’ah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syari’ah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep dasar syari’ah akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syari’ah. Oleh karena itu makalah ini disusun untuk memberikan wacana mengenai konsep dasar syari’ah dalam pengembangan produk bank syari’ah.

Sesuai dengan branch (label) nya, Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan kepada syariah Islam. Di satu sisi (pasiva atau liability) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya. Sedangkan di lain sisi (aktiva atau asset) bank syariah aktif untuk melakukan investasi kepada masyarakat.²

Sepintas bila dilihat dari secara teknis, bertransaksi di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun di bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya.

Topik-topik yang dibahas dalam makalah ini meliputi; konsep dasar operasionalisasi sistem syari’ah, teori akad dan instrumen keuangan, prinsip-prinsip dasar operasional

¹Abdul Halim Barkatullah, “*Problem Eksistensi dan Operasional Perbankan Syari’ah di Indonesia*”, 2010, 1.

²Nofinawati, “*Akad dan Produk Perbankan Syari’ah*”, Fitrah. Vol. 08 No. 2, Juli-Desember 2014, 219.

bank syari'ah, operasional produk bank syari'ah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami menyusun rumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Dasar Operasional Sistem Syari'ah ?
2. Bagaimana Teori Akad dan Instrumen Keuangan dalam Sistem Syari'ah ?
3. Apakah Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syari'ah ?
4. Bagaimana Operasional Produk Bank Syari'ah di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis dalam makalah ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep dasar operasional sistem syari'ah.
2. Untuk mengetahui teori akad dan instrumen keuangan sistem syari'ah
3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah
4. Untuk mengetahui operasional Bank Syari'ah di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Sistem Operasional Bank Syari'ah

Konsep dasar dalam sistem operasi bank Islam adalah syariah, yaitu hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Konsep ini pada dasarnya adalah konsep perniagaan menurut ajaran Islam. Falsafah dasar dari hubungan perniagaan atau hubungan transaksi ekonomi antar pihak-pihak yang terlibat dalam operasi bank berdasarkan syariah.³

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

- Aqidah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
- Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.
- Akhlaq : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tdaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".⁴

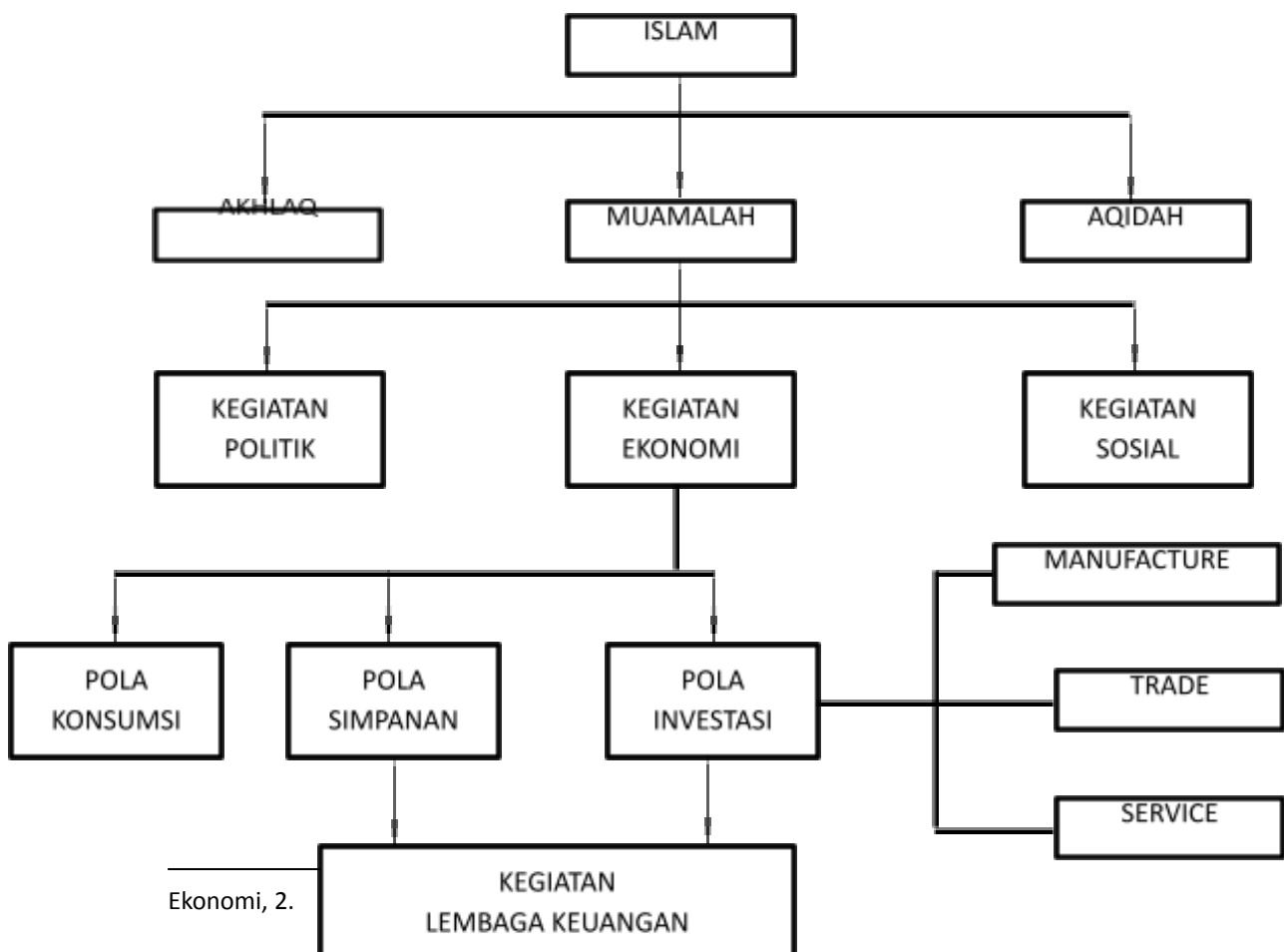
³Rusna Wati, Konsep Pengembangan Syari'ah dalam Pengembangan Produk (http://berbagi-ilmu-bersma.blogspot.co.id/2014/04/konsep-pengembangan-syariah-dalam_16.html) diakses pada (12 April 2017)

⁴Achmad Baraba, "*Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syari'ah*", Islam dan Tantangan

Kerangka kegiatan muamalat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : politik, sosial, dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi konsumsi, simpanan, dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam pola konsumsi yang moderat (tengah-tengah), tidak berlebihan dan tidak juga keterlaluan. Lebih jauh dan tegas Al-Qur'an surat Al-Isra (17) ayat 27 melarang terjadinya perbuatan tabdzir (pemborosan). "Sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara-saudaranya syaitan".

Doktrin Al-Quran ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan (trade), produk (*manufacture*) dan Jasa (*service*).

Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya (dharurah), karena ia bertindak sebagai intermediate antara unit supply dengan unit demand. Siklus antara pola konsumsi, simpanan, investasi, dan lembaga keuangan ini dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



Dari bagan di atas tampaklah jelas bahwa keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dan keuangan, khususnya bank, berikut ini adalah uraian tentang prinsip operasional dan produk perbankan Islam.

Suatu hal yang dapat disesalkan sampai dewasa ini, bahwa masih terdapat beberapa kalangan yang melihat Islam sebagai hambatan dalam pengembangan ekonomi. Pandangan ini sungguhpun berasal dari pemikir barat tidak sedikit juga intelektual yang menyakininya. Hampir dapat dipastikan kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini timbul sebagai akibat dari salah pandang terhadap Islam sebagai suatu agama yang terisolasi oleh masalah-masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang kompeherensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya pembangunan ekonomi.⁵

B. Teori Akad dan Instrumen Keuangan

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai yaumul qiyamah nanti.

Fiqh muamalah membedakan antara wa'ad dengan aqad. Wa'ad adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara aqad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, aqad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam aqad, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia /mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam aqad.

Di dalam fiqh muamalat, pembahasan aqad berdasarkan segi ada atau tidak adanya

⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syari'at*

kompensasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: aqad tabarru' dan aqad tijarah mu'awada. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Akad Tabarru'

Tabarru' berasal dari bahasa Arab yaitu kata birr, yang artinya kebaikan. Akad tabarru' (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu.

Pada hakikatnya akad tabarru' adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.

Akad tabarru' terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :⁶

- a. Transaksi Meminjamkan uang (lending)

1. Qardh yakni transaksi pinjam meminjam uang. Di dalam Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karena haram. Di bank syariah akad qardh digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan qardhul hasan.
2. Rahn yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.
3. Hiwalah yakni pe⁶an peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya

⁶Yusak Laksmiana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah, (Jakarta : Gramedia, 2009), hlm. 10-11

transaksi pengalihan hutang.

b. Meminjamkan jasa (lending yourself)

1. Wakalah yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain.
2. Kafalah yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain.
3. Wadiah yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain.

c. Memberikan sesuatu (giving something)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: seperti akad Hibah, Waqf, Shadaqah dan Hadiyah.

Akad tabarru' ini adalah berupa akad untuk mencari keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad seperti ini tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad tabarru' untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah. Namun demikian bukan berarti akad tabarru' sama sekali tidak sapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad tabarru' sangat fatal dalam transaksi komersil, karena akad tabarru' ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah.⁷

Seperti produk talangan haji pada bank syariah mandiri. Produk ini bank menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. Dalam hal ini bank memberikan talangan kepada nasabah untuk ongkos hajinya. Atas talangan yang diberikan ini bank menggunakan akad *qardh* dan nasabah akan membayarnya sejumlah talangan nasabah yang diberikan selama jangka waktu yang telah ditentukan.⁷ Disamping akad *qardh* ini, bank juga menggunakan akad *ijarah*, dalam akad *ijarah* ini bank mendapatkan keuntungan berupa *fee/ujrah*. Ujrah diberikan atas dasar pemakaian sistem komputerisasi haji.

⁷Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh2007., hlm. 70

- Akad Tijarah

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. *Natural Certainty Contracts (NCC)*

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya.⁸ Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Jadi, kontrak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (by their of nature) menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa. Pada dasarnya ada empat akad jual beli yaitu:

1. Al-Bai’ Naqdan adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. Dengan kata lain pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
2. Al-Bai’ Muajjal adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain barangnya diserahkan di awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau langsung.
3. Salam adalah akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan pembayarannya tunai atau bayar dimuka dan penyerahan barangnya belakangan.
4. Istishna’ adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang

⁸Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm.3

penyerahan barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga langsung di akhir akad.

2. *Natural Uncertainty contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (by their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “fixed and predetermined” seperti akad musyarakah, mudharabah, musaqah dan mukhabarah.

C. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syari’ah

Dari hasil musyawarah (ijma internasional) para ahli ekonomi Muslim beserta para ahli fiqh dari Academi Fiqh di Mekkah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam bentuk sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di Indonesia.

Sepuluh tahun sejak diundangkannya⁹ la Lembaga Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998, bank syariah dan lembaga keuangan non bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudharib) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam dana.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat (funding), shahibul maal berhak atas bagi

hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima shahibul mal akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha bank dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang dibeli bank syariah untuk nasabahnya. Pembiayaan hanya diberikan apabila barang dan jasa telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dahulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan (collateral) hutang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber dari lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dapat dioperasionalkan. Kelima konsep dasar akad tersebut adalah :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan Murni (al-Wadi'ah atau depository)

Prinsip titipan atau simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah diberikan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Adapun tujuan dari al-Wadiah ini adalah investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah atau Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang m¹⁰ tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah. Adapun muzara'ah dan musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah.

- a. Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (mal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Jenis-jenis musyarakah ada dua : musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam suatu aset yang nyata dan terbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat terbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi : al-inan, al-muwafadhah, al-mal, al-wujuh, dan al mudharabah, apakah ini termasuk musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap al-mudharabah termasuk kategori al-musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad atau kontrak musyarakah. Adapun ulama lain menganggap al-mudharabah tidak termasuk sebagai al-musyarakah ini.

- Syirkah al-'Inan, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak terbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka . Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama memperbolehkan jenis ini.
- Syirkah al-Mufawadhah, adalah ¹¹ kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dan yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi masing-masing pihak.
- Syirkah A'mal, adalah al-musyarakah ini kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap suatu proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk

menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah badan atau sanaa'i.

- Syirkah Wujuh, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

b. Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)

Al-Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pihak lainnya pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan adanya kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Jenis al-mudharabah ada dua, yaitu

- Mudharabah Mu' ¹² adalah bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- Mudharabah Muqayyadah (restricted mudharabah/specified mudharabah, adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dan memasuki jenis usaha.

c. Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)

Al-Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanai antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanai kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d. Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield)

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual beli (at-Tijarah atau Sale and Purchase)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin). Adapun tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu murabahah, salam dan istishna.

4. Prinsip Sewa (al-Ijarah atau Operation ¹³ : and Financial Lease)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Namun, terdapat pula ijarah dalam bentuk lain yaitu *ijarah al-muntahiya bit tamlik* (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

5. Prinsip Jasa (al-Ajr walumullah atau Fee Based Services)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank seperti wakalah, kafalah, hawalah, rahn dan qardh. Secara Syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep *al aji walumullah*.

D. Produk Operasional Bank Syariah di Indonesia

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan keuntungan dengan sistem bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa.

1) Produk penghimpunan dana

Terbagi atas dua macam prinsip yaitu:

- a) Prinsip wadi'ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam.
- b) Prinsip mudharabah dengan mengaplikasikan prinsip bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan ¹⁴ pembiayaan akad dalam jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

2) Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola transfer of property dan tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- i) Pembiayaan Murabahah yaitu bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.
 - ii) Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
 - iii) Istishna' jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna' diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
- b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (al- Ijarah).
- c) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil (syirkah). Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:
- i) Musyarakah adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak.
 - ii) Mudharabah adalah kerjasama yang mana shahibul mal memberikan dana 100 % kepada mudharib yang memiliki keahlian. Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

15

Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu, pertama hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Kedua, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran

kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

- iii) Mudharabah Muqayadah, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

3. Akad Pelengkap Pada Produk Jasa Bank Syariah

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad produk jasa yang bersifat sosial (akad tabarru).

- Akad Utang-Piutang (al-Hiwalah) atau disebut transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- Gadai (Rahn) ialah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria diantaranya milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar serta dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
- Al- Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu ¹⁶ a kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.
- Wakalah ialah nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- Kafalah ialah bank garansi yang digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank syariah adalah lembaga perbankan yang sistem operasinya berdasarkan pada syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dalam operasionalnya bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam dan tidak menggunakan sistem bunga seperti pada perbankan konvensional.

Konsep dasar dalam sistem operasi bank Islam adalah syariah, yaitu hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Untuk itu produk dan operasi bank berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber dari lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dapat dioperasionalkan. Kelima konsep dasar akad tersebut adalah prinsip titipan (al-wadia'ah), prinsip bagi hasil (syirkah), prinsip jual beli (al-tijarah), prinsip sewa (al-ijarah) dan prinsip jasa (al-ajr walumullah).

Adapun untuk pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpunan dana (dengan prinsip wadi'ah dan mudharabah), produk penyaluran dana (dengan prinsip murabahah, salam, istishna' dan ijarah) dan produk jasa. Sedangkan untuk produk pelayanan jasa digunakan akad pelengkap pada produk bank syariah seperti hiwalah, rahn, qardh, wakalah dan kafalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim, *"Problem Eksistensi dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia"*, 2010.
- Achmad Baraba, *"Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah"*, Islam dan Tantangan Ekonomi.
- Adiwarman Karim, *"Bank Islam Analisis Fiqh"*, 2007.
- Muhammad, *"Manajemen Bank Syariah"*, (Yogyakarta: UII AMPYKN, 2011).
- Nofinawati, *"Akad dan Produk Perbankan Syariah"*, Fitrah. Vol. 08 No. 2, Juli-Desember 2014.
- Rusna Wati, Konsep Pengembangan Syariah dalam Pengembangan Produk (http://berbagi-ilmu-bersma.blogspot.co.id/2014/04/konsep-pengembangan-syariah-dalam_16.html) diakses pada (12 April 2017)
- Slamet Wiyono, *"Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS"*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006).
- Yusak Laksmana, *"Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah"*, (Jakarta : Gramedia, 2009).